



P U T U S A N
Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAHARUDDIN.D,S.Pd. alias SYAHAR Bin LA' DABU**
2. Tempat lahir : Sidrap
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /17 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Baru Mattirotasi, RT 001/ RW 001 Kel.
Mattirotasi, Kec. Wattang Pulu, Kab. Sidrap
Prov.Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru (SD Negeri 276 Kab. Pinrang)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pare-pare sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pare-pare sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Muh. H.Y. Rendi, S.H., Samiruddin, S.H., Lening, S.H., Hendro Sumarjo, S.H., Ida Rustiani M., S.H., dan Rosa Ayu Ashari, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur Nomor 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang,

Hal. 1 dari hal. 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Parepare, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pre, tanggal 23 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pre tanggal 18 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pre tanggal 18 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP** dalam Surat Dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan **Terdakwa SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU**, bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan yang menyebabkan Kematian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP** dalam Surat Dakwaan Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi gagang kayu warna cream panjang sekitar 50 (lima puluh) cm serta sarungnya (milik korban).
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hijau tua (milik korban).
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru tua merk loid (milik korban).
 - 1 (satu) pasang sandal karet warna cream (milik korban).

Hal. 2 dari hal. 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pre



- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah (milik Terdakwa).
- 1 (satu) lembar jaket parasut lengan panjang warna biru kombinasi hitam merk nike (milik Terdakwa).
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru tua merk godblees (milik Terdakwa).
- 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam (milik Terdakwa)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya karena Terdakwa tokoh pendidik yang seharusnya menjadi pengayom, Terdakwa juga masih ingin mengabdikan sebagai pendidik, selain itu Terdakwa juga belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-31/P.4.11/Eoh.2/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa **TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU**, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 23.45 wita, atau setidaknya pada waktu di Bulan Mei 2023, atau setidaknya pada waktu di Tahun 2023, bertempat di Jalan Lapesona Kel. Lemoe Kec. Bacukiki Kota Parepare atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Korban LAKADO, diancam karena pembunuhan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 16.00 wita Korban LAKADO melarang mobil yang membawa alat musik untuk main dipesta perkawinan anak Saksi PAHRI Alias LAPAKE Alias ABANG Bin LARE'JING sambil membawa parang dan posisi parang tersebut berada ditangan kiri dan parang tersebut masih berada didalam sarungnya pada saat itu Saksi PAHRI Alias LAPAKE Alias ABANG Bin LARE'JING sempat berbicara dengan Korban LAKADO dan mengatakan "SUDAH MI LAKADO SAYA BATALKAN SAJA INI ACARA MUSIK", kemudian Korban LAKADO mengatakan "YANG PENTING JANGAN MAIN MUSIK DISINI " (dalam Bahasa bugis) lalu Saksi PAHRI Alias LAPAKE Alias ABANG Bin LARE'JING menyampaikan kepada Pemilik electone untuk Pulang demi cari aman sehingga Saksi NURDIN Alias DO'DING pergi dari lokasi pesta perkawinan anak Saksi PAHRI Alias LAPAKE Alias ABANG Bin LARE'JING dan tidak lama kemudian Lelaki LAKADO juga pergi namun masih berada di sekitar lapangan dan tidak jauh dari panggung pesta anak Saksi
- Kemudian sekitar pukul 23.45 wita datang Korban LAKADO yang sedang teriak teriak dengan mengatakan "HAAA" secara berulang kali dengan memegang sebilah parang yang sudah terhunus sambil berjalan mendekati TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU yang sedang duduk di depan pintu masuk Tenda. Kemudian TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU langsung berdiri dan menghampiri Korban LAKADO namun Korban LAKADO langsung berlari Lalu TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU mencoba mendekatinya namun ketika itu Korban LAKADO sempat mengayunkan parang yang dipegangnya dan mengenai lengan kiri TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU lalu setelah itu Korban LAKADO kembali berlari dan TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU pun juga masih terus mengejar Korban LAKADO tersebut (korban) sekitar kurang lebih 400 (empat ratus) Meter sehingga memasuki salah satu Pekarangan Rumah Warga, Setelah berada di bawah kolong rumah, Korban LAKADO Kembali Menebas pada arah Kepala TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU dan TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU menghindari namun telapak tangan Kanan TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU terkena parang

Hal. 4 dari hal. 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU merebut parang dari tangan korban dengan menggunakan Tangan Kiri TERDAKWA, setelah TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU berhasil mengambil parang milik korban, dengan Menggunakan Tangan Kiri lalu Korban LAKADO LAKADO memukul TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU dengan Menggunakan Tangan Kiri dan mengenai Dada TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU sehingga secara Spontan dengan menggunakan Tangan Kiri TERDAKWA, parang tersebut TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU ayunkan ketubuh Korban yang mengenai Leher kanan dan Bahu Kanan Korban LAKADO masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban LAKADO jatuh tersungkur dan setelah itu dengan Tangan Kanan TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU kemudian menarik Sarung parang yang masih dipegang oleh Korban LAKADO pada Tangan kiri lalu TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU meninggalkan rumah tersebut dengan membawa parang serta sarung Parang milik Korban LAKADO. Setelah itu TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU menuju ke rumah Saksi NURBAYA dan menyerahkan parang tersebut dengan Ciri-ciri Gagang Kayu Warna Cream, Panjang sekitar 50 (lima puluh) Cm, serta Sarung Parang terbuat dari Kayu warna Cream, lalu TERDAKWA mengatakan "AMANKAN DULU INI PARANGNYA LAKADO" kemudian TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU minta untuk diantar ke Puskesmas Lawawoi Kab.Sidrap oleh Saksi LAKADO NURDIN Alias PEJO karena tangan TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU masih terus mengeluarkan darah dan selanjutnya setelah berobat TERDAKWA kemudian pulang Kerumahnya dan Meminta Saksi LAKADO NURDIN alias PEJO untuk pulang ke Kota Parepare.

- Sekitar Pukul 03.00 wita TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU menghubungi Saksi LAKADO NURDIN Alias PEJO dan memberitahukan keberadaan TERDAKWA lalu setelah itu datang pihak Kepolisian bersama dengan Saksi LAKADO NURDIN Alias PEJO untuk menjemputnya lalu membawa saya ke Kantor Polres Parepare untuk Proses lebih lanjut

Hal. 5 dari hal. 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor R : 371 / 48 / RSUD A.MAKKASAU/ V / 2023, Tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah A Makkasau Kota Parepare dan ditanda tangani oleh dr. NOFIANTY. S telah memeriksa seorang Laki-laki yang bernama LAKADO Alamat : Jl. Lapesona Kel Lemoe Kec. Bacukiki Kota Parepare dengan kalainan-kelainan terdapat di :
- Terdapat Luka terbuka pada Leher Sebelah kanan Memanjang dari jakun ke Belakang Telinga dengan Ukuran Panjang 15, 5 Cm lebar 7,5 Cm, tinggi luka 7,5 Cm, Tepi Luka Rata dan Kedua ujung Luka Tajam / Lancip, dasar Luka adalah Tulang, Otot, Pembuluh darah Besar dan Kecil, serta Jaringan Lemak, Terdapat Patah pada Pinggir tulang jakun dan Patah pada Tulang Rusuk Kanan Atas
 - Tampak Luka Iris pada Daun Telinga Kanan searah dengan Luka Terbuka Pada Leher, dengan Ukuran Panjang 2,5 Cm tampak pada ujung luka bagian Bawah terdapat jaringan Kulit yang hilang berbentuk segitiga sama sisi dengan Ukuran sisi 0,2 Cm.
 - Terdapat Luka terbuka pada bahu kanan dengan ukuran 12, 5 cm dari garis tengah tubuh, dengan ukuran panjang 10, 5 Cm, lebar 5 Cm, dalam 6,5 Cm, Tepi Luka rata dasar Luka Tulang dan otot, terdapat Patah pada Pinggir Atas Tulang Belikat Kanan.

Kesimpulan : Luka akibat Persentuhan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 148.3/19/LEMOE tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat oleh Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare dan ditanda tangani oleh NURHAYA, S.Sos, Menerangkan Nama LAKADO adalah benar warga Kel. Lemoe Kec. Bacukiki Kota Parepare dan telah meninggal dunia pada hari selasa tanggal 16 Mei 2023.

Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 338 KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU, pada hari selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 23.45 wita, atau setidaknya pada waktu di Bulan Mei 2023, atau setidaknya pada waktu di Tahun 2023, bertempat di Jalan Lapesona Kel. Lemoe Kec. Bacukiki Kota Parepare atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, *telah melakukan penganiayaan terhadap Korban*

Hal. 6 dari hal. 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKADO yang menyebabkan kematian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 16.00 wita Korban LAKADO melarang mobil yang membawa alat musik untuk main dipesta perkawinan anak Saksi PAHRI Alias LAPAKE Alias ABANG Bin LARE'JING sambil membawa parang dan posisi parang tersebut berada ditangan kiri dan parang tersebut masih berada didalam sarungnya pada saat itu Saksi PAHRI Alias LAPAKE Alias ABANG Bin LARE'JING sempat berbicara dengan Korban LAKADO dan mengatakan "SUDAH MI LAKADO SAYA BATALKAN SAJA INI ACARA MUSIK", kemudian Korban LAKADO mengatakan "YANG PENTING JANGAN MAIN MUSIK DISINI " (*dalam Bahasa bugis*) lalu Saksi PAHRI Alias LAPAKE Alias ABANG Bin LARE'JING menyampaikan kepada Pemilik electone untuk Pulang demi cari aman sehingga Saksi NURDIN Alias DO'DING pergi dari lokasi pesta perkawinan anak Saksi PAHRI Alias LAPAKE Alias ABANG Bin LARE'JING dan tidak lama kemudian Lelaki LAKADO juga pergi namun masih berada di sekitar lapangan dan tidak jauh dari panggung pesta anak Saksi
- Kemudian sekitar pukul 23.45 wita datang Korban LAKADO yang sedang teriak teriak dengan mengatakan "HAAA" secara berulang kali dengan memegang sebilah parang yang sudah terhunus sambil berjalan mendekati TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU yang sedang duduk di depan pintu masuk Tenda. Kemudian TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU langsung berdiri dan menghampiri Korban LAKADO namun Korban LAKADO langsung berlari Lalu TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU mencoba mendekatinya namun ketika itu Korban LAKADO sempat mengayunkan parang yang dipegangnya dan mengenai lengan kiri TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU lalu setelah itu Korban LAKADO kembali berlari dan TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU pun juga masih terus mengejar Korban LAKADO tersebut (korban) sekitar kurang lebih 400 (empat ratus) Meter sehingga memasuki salah satu Pekarangan Rumah Warga, Setelah berada di bawah kolong rumah, Korban LAKADO Kembali Menebas pada arah Kepala TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU dan TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU

Hal. 7 dari hal. 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar namun telapak tangan Kanan TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU terkena parang tersebut lalu TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU merebut parang dari tangan korban dengan menggunakan Tangan Kiri TERDAKWA, setelah TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU berhasil mengambil parang milik korban, dengan Menggunakan Tangan Kiri lalu Korban LAKADO LAKADO memukul TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU dengan Menggunakan Tangan Kiri dan mengenai Dada TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU sehingga secara Spontan dengan menggunakan Tangan Kiri TERDAKWA, parang tersebut TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU ayunkan ketubuh Korban yang mengenai Leher kanan dan Bahu Kanan Korban LAKADO masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban LAKADO jatuh tersungkur dan setelah itu dengan Tangan Kanan TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU kemudian menarik Sarung parang yang masih dipegang oleh Korban LAKADO pada Tangan kiri lalu TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU meninggalkan rumah tersebut dengan membawa parang serta sarung Parang milik Korban LAKADO. Setelah itu TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU menuju ke rumah Saksi NURBAYA dan menyerahkan parang tersebut dengan Ciri-ciri Gagang Kayu Warna Cream, Panjang sekitar 50 (lima puluh) Cm, serta Sarung Parang terbuat dari Kayu warna Cream, lalu TERDAKWA mengatakan "AMANKAN DULU INI PARANGNYA LAKADO" kemudian TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU minta untuk diantar ke Puskesmas Lawawoi Kab.Sidrap oleh Saksi LAKADO NURDIN Alias PEJO karena tangan TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU masih terus mengeluarkan darah dan selanjutnya setelah berobat TERDAKWA kemudian pulang Kerumahnya dan Meminta Saksi LAKADO NURDIN alias PEJO untuk pulang ke Kota Parepare.

- Sekitar Pukul 03.00 wita TERDAKWA SYAHARUDDIN.D, S.Pd Alias SYAHAR Bin LA' DABU menghubungi Saksi LAKADO NURDIN Alias PEJO dan memberitahukan keberadaan TERDAKWA lalu setelah itu datang pihak Kepolisian bersama dengan Saksi LAKADO NURDIN Alias

Hal. 8 dari hal. 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEJO untuk menjemputnya lalu membawa saya ke Kantor Polres Parepare untuk Proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor R : 371 / 48 / RSUD A.MAKKASAU/ V / 2023, Tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah A Makkasau Kota Parepare dan ditanda tangani oleh dr. NOFIANTY. S telah memeriksa seorang Laki-laki yang bernama LAKADO Alamat : Jl. Lapesona Kel Lemoe Kec. Bacukiki Kota Parepare dengan kalainan-kelainan terdapat di :

- Terdapat Luka terbuka pada Leher Sebelah kanan Memanjang dari jakun ke Belakang Telinga dengan Ukuran Panjang 15, 5 Cm lebar 7,5 Cm, tinggi luka 7,5 Cm, Tepi Luka Rata dan Kedua ujung Luka Tajam / Lancip, dasar Luka adalah Tulang, Otot, Pembuluh darah Besar dan Kecil, serta Jaringan Lemak, Terdapat Patah pada Pinggir tulang jakun dan Patah pada Tulang Rusuk Kanan Atas
- Tampak Luka Iris pada Daun Telinga Kanan searah dengan Luka Terbuka Pada Leher, dengan Ukuran Panjang 2,5 Cm tampak pada ujung luka bagian Bawah terdapat jaringan Kulit yang hilang berbentuk segitiga sama sisi dengan Ukuran sisi 0,2 Cm.
- Terdapat Luka terbuka pada bahu kanan dengan ukuran 12, 5 cm dari garis tengah tubuh, dengan ukuran panjang 10, 5 Cm, lebar 5 Cm, dalam 6,5 Cm, Tepi Luka rata dasar Luka Tulang dan otot, terdapat Patah pada Pinggir Atas Tulang Belikat Kanan.

Kesimpulan : **Luka akibat Persentuhan benda tajam.**

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 148.3/19/LEMOE tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat oleh Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare dan ditanda tangani oleh NURHAYA, S.Sos, Menerangkan Nama **LAKADO adalah benar warga Kel. Lemoe Kec. Bacukiki Kota Parepare dan telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023.**

Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 9 dari hal. 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nurbaya Alias Mamanya Ayu Bnti Labokko**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya saksi yang pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mengamankan parang;
- Bahwa Terdakwa memberi saksi sebilah parang untuk diamankan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.55 WITA di bawah rumah saksi di Jalan Kebun Jagung Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memberikan 1 (satu) bilah parang kepada saksi, namun saat itu Terdakwa sempat mengatakan "Amankan ini parangnya Lakado" dan ketika itu saksi hanya langsung menyimpannya;
- Bahwa parang tersebut mempunyai gagang berwarna cream dengan ukuran panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter dan pada sarung parang tersebut ada tali pengikatnya berwarna orange;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian antara Terdakwa dengan Lakado namun keesokan harinya saksi baru mengetahui jika parang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi telah digunakan untuk menebas Lakado hingga meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat tangan Terdakwa dalam keadaan luka karena saksi melihat ada darah di tangannya;
- Bahwa Terdakwa dan Lakado tidaklah tinggal di desa yang sama, Terdakwa tinggal di Sidrap, sedangkan saksi dan Lakado tinggal di parepare, di dekat rumah saudara Terdakwa yang punya hajatan;
- Bahwa Lakado pernah dihukum pidana karena menganiaya suami saksi;
- Bahwa dari tempat hajatan yaitu rumah bapak Pahri ke rumah Abdillah kurang lebih jaraknya 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Lakado dalam kehidupan bermasyarakat Lakado sering membuat kericuhan;
- Bahwa tanggapan masyarakat sekitar terhadap kejadian ini sebenarnya masyarakat kasihan karena Lakado meninggal dunia, tetapi sekaligus resah kalau Lakado masih ada karena sering membuat keributan;
- Bahwa Lakado di daerah rumah saksi bukanlah orang yang bertugas menjadi pengamanan, tetapi kalau Lakado berbicara seperti jagoan, semua orang mau dilawannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu pada saat Terdakwa menyerahkan parang ke saksi, Terdakwa

Hal. 10 dari hal. 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pre



tidak ada menyebutkan nama Lakado, karena Terdakwa tidak mengetahui bahwa orang yang diparangnya tersebut bernama Lakado. Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Nurdin Alias Do'dinng Bin Podding, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi hendak bermain electone di rumah Pahri dalam hajatan pernikahan putrinya. Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WITA datang ke rumah Pahri hendak memasang alat electone, namun saat itu korban Lakado menghalangi dan melarang saksi memasukkan alat di acara tersebut sambil membawa parang, karena saksi takut dan cari aman kemudian saksi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Lakado membawa parang;
- Bahwa saat itu korban Lakado mengatakan "jangan masuk ke sini, pulang saja kalau tidak nanti saya parangi";
- Bahwa Terdakwa tidak ada di tempat kejadian pada saat Lakado melarang saksi main electone;
- Bahwa saksi mengetahui Lakado meninggal dunia karena diparang, pada keesokan harinya;
- Bahwa tanggapan masyarakat sekitar terhadap Lakado, masyarakat tidak menyukainya karena Lakado membuat resah dan suka marah-marah;
- Bahwa saksi mengetahui korban Lakado mengalami luka tebas pada pundak sebelah kanan dan leher sebelah kanan dan meninggal dunia, setelah mendapatkan informasi dan melihat foto dari pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Badawi Alias Ladawi Bin Labonda, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Lakado yang telah dianiaya oleh Terdakwa pada hari Rabu taggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan Lapesona Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
- Bahwa saksi kenal dengan Lakado karena merupakan adik kandung saksi, sedangkan Terdakwa yang melakukan penganiayaan saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga;

Hal. 11 dari hal. 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lakado telah dianiaya oleh Terdakwa menggunakan parang hingga meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada di tempat kejadian karena sedang berada di rumah istirahat, hal tersebut saksi ketahui setelah dibangunkan oleh warga dan menyampaikan jika Lakado telah mengalami penganiayaan dengan menggunakan parang hingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara Lakado dengan Terdakwa ada permasalahan;
- Bahwa awalnya yang saksi dengar Lakado sempat menghadang Nurdin pemilik electone dengan menggunakan parang yang hendak memasukkan alat di acara nikahan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Jalan Lapesona Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA salah satu warga datang membangunkan saksi dan menyampaikan jika Lakado telah mengalami penganiayaan dengan menggunakan parang hingga meninggal dunia, bertempat di Jalan Lapesona Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
- Bahwa Lakado mengalami luka tebas pada pundak sebelah kanan dan leher sebelah kanan dan meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Janna Bin Callali, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan dan menyebabkan kematian Lakado pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 23.45 WITA bertempat di Jalan Lapesona Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
- Bahwa saksi mengenal Lakado karena merupakan tetangga saksi, dan saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat Lakado dianiaya dengan menggunakan parang oleh Terdakwa, karena pada saat itu saksi berada di bawah tenda pintu masuk sebelah utara dan sedang menyaksikan pertandingan bola melalui handphone milik Muhammadong Alias Adong antara Timnas Indonesia melawan Thailand;
- Bahwa saksi mengetahui jika Lakado meninggal dunia karena dianiaya oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 00.30

Hal. 12 dari hal. 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WITA setelah pihak kepolisian datang bertanya mengenai peristiwa tersebut;

- Bahwa jauh hari sebelum kejadian, saksi sudah sering melihat Lakado membawa parang dengan sarungnya yang dipegang menggunkan tangan kanan dan juga kadang tangan kiri, biasa juga disimpan diatas pos ronda pinggir lapangan sebelah selatan tempat Lakado istirahat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. Herman Bin Lambe yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan adanya Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan dan menyebabkan kematian Lakado;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 23.45 WITA di Jalan Lapesona Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
- Bahwa saksi mengenal Lakado karena merupakan tetangga saksi yang tinggal di Jalan Lapesona, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian saksi berada dibawah tenda pintu masuk sebelah utara dan sedang menyaksikan pertandingan bola melalui handphone Muhammadong Alias Adong antara Teamnas Indonesi melawan Thailand dan tidak melihat pada saat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Lakado meninggal dunia dianiaya oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 05.10 WITA setelah saksi pulang shalat subuh di Masjid;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Bukti surat berupa Visum Et Revertum Nomor R : 371 / 48 / RSUD A.MAKKASAU/ V / 2023, Tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau, Kota Parepare dan ditandatangani oleh dr. NOFIANTY. S telah memeriksa seorang Laki-laki yang bernama LAKADO Alamat : Jl. Lapesona Kel Lemoe Kec. Bacukiki Kota Parepare dengan hasil pemeriksaan :

Hal. 13 dari hal. 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat Luka terbuka pada Leher Sebelah kanan memanjang dari jakun ke belakang telinga dengan ukuran panjang 15, 5 cm lebar 7,5 cm, tinggi luka 7,5 cm, tepi luka rata dan kedua ujung luka tajam / lancip, dasar luka adalah tulang, otot, pembuluh darah besar dan kecil, serta jaringan lemak, terdapat patah pada pinggir tulang jakun dan patah pada tulang rusuk kanan atas;
- tampak luka iris pada daun telinga kanan searah dengan luka terbuka pada leher, dengan ukuran panjang 2,5 cm tampak pada ujung luka bagian bawah terdapat jaringan kulit yang hilang berbentuk segitiga sama sisi dengan ukuran sisi 0,2 cm;
- terdapat luka terbuka pada bahu kanan dengan ukuran 12, 5 cm dari garis tengah tubuh, dengan ukuran panjang 10, 5 cm, lebar 5 cm, dalam 6,5 cm, tepi luka rata dasar luka tulang dan otot, terdapat patah pada pinggir atas tulang belikat kanan.

Kesimpulan : Luka akibat Persentuhan benda tajam;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 148.3/19/LEMOE tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat oleh Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare dan ditanda tangani oleh NURHAYA, S.Sos, Menerangkan Nama LAKADO adalah benar warga Kel. Lemoe Kec. Bacukiki Kota Parepare dan telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Bukti Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa dengan dengan keluarga-keluarga korban Lakado berdasarkan surat Kesepakatan Damai tertanggal 19 Mei 2023 (T-1);
2. Bukti Surat Pernyataan dari Kadir selaku anak kandung korban Lakado yang tidak akan melakukan tuntutan hukum kepada Terdakwa Syaharudin pada tanggal 19 Mei 2023 (T-2);
3. Bukti Surat Kuitansi pemberian uang duka untuk keluarga korban almarhum Lakado, dari Pahri kepada Badawi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 19 Mei 2023, dan dari Wahyuni kepada Hajrah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 19 Mei 2023 (T-3);

Hal. 14 dari hal. 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada hari ini sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap seseorang bernama Lakado;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui nama orang yang Terdakwa aniaya tersebut, namun setelah kejadian Terdakwa baru mengetahui kalau orang tersebut bernama Lakado;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 23.45 WITA tepatnya di Jalan Lapesona Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa berada di acara pesta pernikahan cucu Terdakwa yang berada di Kota Parepare daerah Lemoe, kemudian sekitar pukul 23.45 WITA Terdakwa melihat korban Lakado yang sedang teriak-teriak dengan mengatakan "Haaa" secara berulang kali dengan memegang sebilah parang yang sudah terhunus sambil berjalan mendekati Terdakwa yang sedang duduk di depan pintu masuk tenda;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berdiri dan ingin menghampiri Lakado, dan korban Lakado sempat mengayunkan parang yang dipegangnya dan mengenai lengan kiri Terdakwa kemudian Lakado berlari. Terdakwa pun mengejar Lakado, sekitar kurang lebih 400 (empat ratus) meter hingga memasuki salah satu pekarangan rumah warga;
- Bahwa setelah berada di bawah kolong rumah warga tersebut, Lakado kembali menebas pada arah kepala Terdakwa dan Terdakwa menghindar namun telapak tangan kanan Terdakwa terkena parang tersebut lalu Terdakwa merebut parang dari tangan Lakado dengan menggunakan tangan kiri, setelah Terdakwa berhasil mengambil parang milik Lakado, dengan menggunakan tangan kiri Lakado memukul Terdakwa dan mengenai dada Terdakwa sehingga secara spontan dengan menggunakan tangan kiri, parang tersebut Terdakwa ayunan ke tubuh Lakado yang mengenai leher kanan dan bahu kanan masing masing sebanyak 1 (satu) kali hingga Lakado jatuh tersungkur dan setelah itu dengan tangan kanan Terdakwa kemudian menarik sarung parang dari tangan kiri korban dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi (berjalan) meninggalkan rumah tersebut dengan membawa parang serta sarung parang milik Lakado;

Hal. 15 dari hal. 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke salah satu rumah warga yang bernama Nurbaya lalu menyerahkan parang tersebut kepada Nurbaya, kemudian Terdakwa melihat keponakan Terdakwa Nurdin Alias Pejo yang berada di sekitar tempat tersebut kemudian Terdakwa panggil untuk mengantar Terdakwa ke puskesmas Lawawoi Kabupaten Sidrap karena tangan Terdakwa masih terus mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa dan Lakado tidak ada permasalahan sebelumnya, karena baru kali itu Terdakwa bertemu Lakado bahkan pada saat perkelahian Terdakwa tidak tahu kalau korban bernama Lakado;
- Bahwa pada saat Lakado lari, Terdakwa mengejar Lakado untuk merebut parang yang ada di tangannya agar bisa Terdakwa amankan parang tersebut;
- Bahwa Lakado menyerang Terdakwa dengan parang dan ada luka akibat tebasan tersebut, berjumlah 4 (empat) luka, 3 (tiga) luka tidak berdarah, sedangkan 1 (satu) luka berdarah;
- Bahwa 1 (satu) luka berdarah di tangan kanan, mengakibatkan urat di tangan kanan Terdakwa ada yang putus sehingga Terdakwa tidak bisa mengepalkan tangan dengan normal;
- Bahwa Terdakwa mengenal Nurbaya Alias Mama Ayu dan Parang tersebut Terdakwa serahkan ke Nurbaya Alias Mama Ayu karena dia merupakan pegawai Kelurahan Lemoe;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rumah milik siapa tempat Terdakwa memarangi Lakado;
- Bahwa kondisi pencahayaan di tempat kejadian waktu itu ada lampu tapi cahayanya remang-remang;
- Bahwa pada saat Terdakwa megayunkan parang dan mengenai leher Lakado, Lakado tidak berteriak kesakitan;
- Bahwa kondisi Lakado setelah Terdakwa tinggalkan, sepengetahuan Terdakwa dari penyampaian polisi bahwa Lakado sempat di rawat di Rumah Sakit;
- Bahwa penyebab sehingga kemudian Terdakwa memarangi Lakado adalah karena Terdakwa khilaf setelah tangan Terdakwa terkena parang Lakado;
- Bahwa secara fisik badan Lakado lebih besar dari badan Terdakwa, tetapi Terdakwa bisa beladiri;

Hal. 16 dari hal. 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu pergerumulan antara Terdakwa dengan Lakado, Lakado memegang parang di tangan kanannya, sedangkan di tangan kirinya memegang sarung parang;
- Bahwa terhadap kejadian ini pihak keluarga Lakado sudah memaafkan Terdakwa, Terdakwa juga telah memberikan uang santunan duka kepada keluarga Lakado;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa sebelum kejadian perkelahianya dengan korban Lakado, Terdakwa tidak pernah berkelahi dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki anak. Anak Terdakwa yang pertama duduk di kelas 4 SD, yang kedua duduk di kelas 3 SD, dan bulan Oktober tahun ini isteri Terdakwa akan melahirkan anak ketiga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi gagang kayu warna cream, panjang sekitar 50 (lima puluh) cm serta sarungnya terbuat dari kayu warna cream;
- 2) 1 (satu) baju kaos oblong lengan pendek warna hijau tua;
- 3) 1 (satu) celana panjang jeans warna biru tua merk loid;
- 4) 1 (satu) pasang sandal karet warna cream;
- 5) 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna merah
- 6) 1 (satu) jaket parasut lengan panjang warna biru kombinasi hitam merk nike;
- 7) 1 (satu) celana panjang jeans warna biru tua merk godblees;
- 8) 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada hari ini sehubungan dengan perkelahian yang Terdakwa lakukan dengan seseorang bernama Lakado;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 23.45 WITA tepatnya di Jalan Lapesona Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;

Hal. 17 dari hal. 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa berada di acara pesta pernikahan cucu Terdakwa yang berada di Kota Parepare di daerah Lemoe. Kemudian sekitar pukul 23.45 WITA Terdakwa melihat korban Lakado yang sedang teriak-teriak dengan mengatakan "Haaa" secara berulang kali dengan memegang sebilah parang yang sudah terhunus sambil berjalan mendekati Terdakwa yang sedang duduk di depan pintu masuk tenda;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berdiri dan ingin menghampiri Lakado, dan korban Lakado sempat mengayunkan parang yang dipegangnya dan mengenai lengan kiri Terdakwa kemudian Lakado berlari. Terdakwa pun mengejar Lakado, sekitar kurang lebih 400 (empat ratus) meter hingga memasuki salah satu pekarangan rumah warga;
- Bahwa benar setelah berada di bawah kolong rumah warga tersebut, Lakado kembali menebas pada arah kepala Terdakwa dan Terdakwa menghindar namun telapak tangan kanan Terdakwa terkena parang tersebut lalu Terdakwa merebut parang dari tangan Lakado dengan menggunakan tangan kiri, setelah Terdakwa berhasil mengambil parang milik Lakado, dengan menggunakan tangan kiri Lakado memukul Terdakwa dan mengenai dada Terdakwa sehingga secara spontan dengan menggunakan tangan kiri, parang tersebut Terdakwa ayunan ketubuh Lakado yang mengenai leher kanan dan bahu kanan masing masing sebanyak 1 (satu) kali hingga Lakado jatuh tersungkur dan setelah itu dengan tangan kanan Terdakwa kemudian menarik sarung parang dari tangan kiri korban dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi (berjalan) meninggalkan rumah tersebut dengan membawa parang serta sarung parang milik Lakado;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menuju ke salah satu rumah warga yang bernama Nurbaya lalu menyerahkan parang tersebut kepada Nurbaya, kemudian Terdakwa melihat keponakan Terdakwa Nurdin Alias Pejo yang berada di sekitar tempat tersebut kemudian Terdakwa panggil untuk mengantarkan Terdakwa ke puskesmas Lawawoi Kabupaten Sidrap karena tangan Terdakwa masih terus mengeluarkan darah;
- Bahwa benar pada saat Lakado lari, Terdakwa mengejar Lakado untuk merebut parang yang ada di tangannya agar bisa Terdakwa amankan parang tersebut;

Hal. 18 dari hal. 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Lakado menyerang Terdakwa dengan parang dan ada luka akibat tebasan tersebut, berjumlah 4 (empat) luka, 3 (tiga) luka tidak berdarah, sedangkan 1 (satu) luka berdarah;
- Bahwa benar 1 (satu) luka berdarah di tangan kanan, mengakibatkan urat di tangan kanan Terdakwa ada yang putus sehingga Terdakwa tidak bisa mengepalkan tangan dengan normal;
- Bahwa benar korban Lakado dalam kehidupan bermasyarakat di tempat tinggalnya sering membawa parang dan membuat kericuhan, sebelumnya korban Lakado pernah dihukum pidana penjara karena menganiaya suami Saksi Nurbaya;
- Bahwa benar perkelahian dan perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada korban Lakado telah mengakibatkan luka-luka hingga korban Lakado meninggal dunia, sesuai dengan bukti surat berupa Visum Et Revertum Nomor R : 371 / 48 / RSUD A.MAKKASAU/ V / 2023, Tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau, dengan hasil pemeriksaan terdapat Luka terbuka pada Leher Sebelah kanan memanjang dari jakun ke belakang telinga dengan ukuran panjang 15, 5 cm lebar 7,5 cm, tinggi luka 7,5 cm, tepi luka rata dan kedua ujung luka tajam / lancip, dasar luka adalah tulang, otot, pembuluh darah besar dan kecil, serta jaringan lemak, terdapat patah pada pinggir tulang jakun dan patah pada tulang rusuk kanan atas. Tampak luka iris pada daun telinga kanan searah dengan luka terbuka pada leher, dengan ukuran panjang 2,5 cm tampak pada ujung luka bagian bawah terdapat jaringan kulit yang hilang berbentuk segitiga sama sisi dengan ukuran sisi 0,2 cm. Terdapat luka terbuka pada bahu kanan dengan ukuran 12, 5 cm dari garis tengah tubuh, dengan ukuran panjang 10, 5 cm, lebar 5 cm, dalam 6,5 cm, tepi luka rata dasar luka tulang dan otot, terdapat patah pada pinggir atas tulang belikat kanan.
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa dan Lakado tidak ada permasalahan sebelumnya, karena baru kali itu Terdakwa bertemu Lakado bahkan pada saat perkelahian Terdakwa tidak tahu kalau korban bernama Lakado;
- Bahwa benar terhadap kejadian ini pihak keluarga Lakado sudah memaafkan Terdakwa, Terdakwa juga telah memberikan uang santunan duka kepada keluarga Lakado;

Hal. 19 dari hal. 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Terdakwa **Syahrudin.D, S.Pd Alias Syahr Bin La' Dabu**. Di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, karena yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Syahrudin. D, S.Pd Alias Syahr Bin La' Dabu**, yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini melekat pada perbuatan si pelaku sehingga akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dengan unsur perbuatannya yaitu "menghilangkan nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) adalah menghendaki dan

Hal. 20 dari hal. 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pre



menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan (SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 164:1996);

Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana terdapat 2 teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*), dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*Voorstellings-theorie*). Kemudian dalam doktrin corak kesengajaan terdiri dari :
 - Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
 - Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*).
 - Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil visum et repetum serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah melakukan perkelahian dengan korban Lakado pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 23.45 WITA tepatnya di Jalan Lapesona Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa berada di acara pesta pernikahan cucu Terdakwa yang berada di Kota Parepare di daerah Lemoe. Kemudian sekitar pukul 23.45 WITA Terdakwa melihat korban Lakado yang sedang teriak-teriak dengan mengatakan "Haaa" secara berulang kali dengan memegang sebilah parang yang sudah terhunus sambil berjalan mendekati Terdakwa yang sedang duduk di depan pintu masuk tenda pernikahan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan ingin menghampiri Lakado, dan korban Lakado sempat mengayunkan parang yang dipegangnya dan mengenai lengan kiri Terdakwa kemudian korban Lakado berlari. Terdakwa pun mengejar Lakado, sekitar kurang lebih 400 (empat ratus) meter hingga memasuki salah satu pekarangan rumah warga;

Menimbang, bahwa setelah berada di bawah kolong rumah warga tersebut, korban Lakado kembali menebas pada arah kepala Terdakwa, Terdakwa berhasil menghindar namun telapak tangan kanan Terdakwa terkena parang tersebut. Kemudian Terdakwa merebut parang dari tangan Lakado dengan menggunakan tangan kiri, setelah Terdakwa berhasil mengambil parang

Hal. 21 dari hal. 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Lakado, dengan menggunakan tangan kiri Lakado memukul Terdakwa dan mengenai dada Terdakwa, sehingga secara spontan Terdakwa mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri ketubuh korban Lakado, mengenai leher kanan dan bahu kanan korban masing masing sebanyak 1 (satu) kali hingga Lakado jatuh tersungkur;

Menimbang, bahwa perkelahian dan perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada korban Lakado telah mengakibatkan luka-luka hingga korban Lakado meninggal dunia, sesuai dengan bukti surat berupa Visum Et Revertum Nomor R : 371 / 48 / RSUD A.MAKKASAU/ V / 2023, Tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dikaitkan dengan pengertian unsur “dengan sengaja”, yang mana kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Menurut *Memorie Von Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah “*Willen*” en “*Wetten*”, yaitu seorang dalam melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*wetten*) akibat dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam peristiwa ini Terdakwa sebelumnya tidak memiliki permasalahan dengan korban Lakado, bahkan sebelumnya Terdakwa sama sekali tidak kenal dan tidak mengetahui nama korban adalah Lakado. Permasalahan baru muncul ketika korban Lakado membuat keributan saat mendatangi acara pernikahan cucu Terdakwa, korban Lakado yang membawa parang dan mengayunkannya hingga terkena lengan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Terdakwa yang sama sekali tidak kenal dengan korban Lakado, tidak memiliki dendam dan permasalahan sebelumnya, sehingga sebenarnya Terdakwa tidaklah memiliki niat awal dan kepentingan untuk sampai menghilangkan nyawa korban Lakado. Terdakwa sempat mengejar Lakado untuk merebut parang yang ada di tangannya dengan maksud Terdakwa untuk mengamankan parang tersebut agar tidak membahayakan orang-orang dalam acara pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai yang Terdakwa lakukan adalah suatu perkelahian dengan korban Lakado, yang mau atau tidak mau Terdakwa harus membela dan menyelamatkan dirinya dari serangan-serangan korban Lakado. Di mana sebelumnya korban Lakado terlebih dahulu beberapa kali mengayunkan parangnya ke arah Terdakwa hingga Terdakwa mengalami luka tebasan berjumlah 4 (empat) luka, diantaranya ada 1 (satu) luka berdarah

Hal. 22 dari hal. 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tangan kanan yang mengakibatkan urat di tangan kanan Terdakwa ada yang putus. Kemudian Terdakwa merebut parang dari tangan Lakado dengan menggunakan tangan kiri, lalu Lakado memukul Terdakwa dan mengenai dada Terdakwa, sehingga secara spontan Terdakwa mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri mengenai leher kanan dan bahu kanan korban Lakado, masing masing sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Lakado jatuh tersungkur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai bentuk kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, sehingga unsur “ dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” tidaklah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primer tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya pada pertimbangan unsur dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi, oleh karenanya untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali unsur ini, akan tetapi mengambil alih pertimbangan sebagaimana pada pertimbangan unsur dakwaan Primair sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa seseorang hanya dapat dikatakan telah melakukan penganiayaan apabila perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan secara sengaja. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berkaitan dengan sikap batin seseorang yang menghendaki dan secara sadar dalam melakukan suatu perbuatan (*willens en wetens*), tanpa paksaan atau tekanan, dan menyadari akibat yang akan atau dapat terjadi dari perbuatannya tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi diartikan sebagai

Hal. 23 dari hal. 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau luka, bahwa termasuk dalam penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan kematian adalah perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap seseorang yang oleh karenanya menimbulkan suatu akibat hilangnya nyawa seseorang, namun akibat tersebut (hilangnya nyawa seseorang) bukan merupakan tujuan yang dikehendaki dari perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perkelahian dengan korban Lakado pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 23.45 WITA tepatnya di Jalan Lapesona Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa berada di acara pesta pernikahan cucu Terdakwa yang berada di Kota Parepare di daerah Lemoe. Kemudian sekitar pukul 23.45 WITA Terdakwa melihat korban Lakado yang sedang teriak-teriak dengan mengatakan "Haaa" secara berulang kali dengan memegang sebilah parang yang sudah terhunus sambil berjalan mendekati Terdakwa yang sedang duduk di depan pintu masuk tenda;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan ingin menghampiri Lakado, dan korban Lakado sempat mengayunkan parang yang dipegangnya dan mengenai lengan kiri Terdakwa kemudian korban Lakado berlari. Terdakwa pun mengejar Lakado, sekitar kurang lebih 400 (empat ratus) meter hingga memasuki salah satu pekarangan rumah warga;

Menimbang, bahwa setelah berada di bawah kolong rumah warga tersebut, korban Lakado kembali menebas pada arah kepala Terdakwa, Terdakwa berhasil menghindar namun telapak tangan kanan Terdakwa terkena parang tersebut. Kemudian Terdakwa merebut parang dari tangan Lakado dengan menggunakan tangan kiri, setelah Terdakwa berhasil mengambil parang milik Lakado, dengan menggunakan tangan kiri Lakado memukul Terdakwa dan mengenai dada Terdakwa, sehingga secara spontan Terdakwa mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri ketubuh korban Lakado, mengenai leher kanan dan bahu kanan korban masing masing sebanyak 1 (satu) kali hingga Lakado jatuh tersungkur;

Menimbang, bahwa perkelahian dan perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada korban Lakado telah mengakibatkan luka-luka hingga korban

Hal. 24 dari hal. 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakado meninggal dunia, sesuai dengan bukti surat berupa Visum Et Revertum Nomor R : 371 / 48 / RSUD A.MAKKASAU/ V / 2023, Tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau, dengan hasil pemeriksaan terdapat Luka terbuka pada Leher Sebelah kanan memanjang dari jakun ke belakang telinga dengan ukuran panjang 15, 5 cm lebar 7,5 cm, tinggi luka 7,5 cm, tepi luka rata dan kedua ujung luka tajam / lancip, dasar luka adalah tulang, otot, pembuluh darah besar dan kecil, serta jaringan lemak, terdapat patah pada pinggir tulang jakun dan patah pada tulang rusuk kanan atas. Tampak luka iris pada daun telinga kanan searah dengan luka terbuka pada leher, dengan ukuran panjang 2,5 cm tampak pada ujung luka bagian bawah terdapat jaringan kulit yang hilang berbentuk segitiga sama sisi dengan ukuran sisi 0,2 cm. Terdapat luka terbuka pada bahu kanan dengan ukuran 12, 5 cm dari garis tengah tubuh, dengan ukuran panjang 10, 5 cm, lebar 5 cm, dalam 6,5 cm, tepi luka rata dasar luka tulang dan otot, terdapat patah pada pinggir atas tulang belikat kanan;

Menimbang, bahwa akibat perkelahian dan perbuatan Terdakwa terhadap korban Lakado telah menyebabkan korban Lakado mengalami luka-luka hingga meninggal dunia, sebagaimana dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 148.3/19/LEMOE tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat oleh Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare dan ditanda tangani oleh NURHAYA, S.Sos, Menerangkan Nama LAKADO adalah benar warga Kel. Lemoe Kec. Bacukiki Kota Parepare dan telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023. Sehingga dengan demikian telah nyata bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa telah menyebabkan kematian pada korban Lakado;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal. 25 dari hal. 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi gagang kayu warna cream, panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter serta sarungnya terbuat dari kayu warna cream, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) baju kaos oblong lengan pendek warna hijau tua, 1 (satu) celana panjang jeans warna biru tua merk loid, 1 (satu) pasang sandal karet warna cream, yang sebelumnya telah disita dari Lelaki Badawi, yang dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi keluarga korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) jaket parasut lengan panjang warna biru kombinasi hitam merk nike, 1 (satu) celana panjang jeans warna biru tua merk godblees dan 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam yang telah disita dari Terdakwa dan sebelumnya dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan bahwa dalam perkara ini sudah terjadi kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan dengan keluarga-keluarga korban Lakado sebagaimana yang terdapat dalam bukti Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 19 Mei 2023. Terdakwa telah

Hal. 26 dari hal. 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pre



meminta maaf dan telah dimaafkan oleh para keluarga korban Lakado. Dalam surat pernyataan perdamaian itu dapat diketahui juga bahwa para keluarga korban Lakado tidak ingin menuntut Terdakwa, tidak ada rasa dendam, karena permasalahannya sudah diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa adanya Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa dengan para keluarga korban Lakado juga dikuatkan dengan adanya Surat Pernyataan dari lelaki Kadir selaku anak kandung dari korban Lakado yang menyatakan dengan kerelaan dan kesadaran hati telah mengikhlaskan kematian ayahnya, serta tidak akan melakukan tuntutan hukum kepada Terdakwa Syaharudin pada tanggal 19 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus tetap menjalani proses hukum karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah delik aduan tetapi merupakan delik biasa yang tetap harus dituntut meskipun tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Majelis Hakim dalam hal ini mempertimbangkan bagaimana sikap para keluarga korban terhadap Terdakwa yang telah memaafkan, telah berdamai dan sebenarnya tidak ingin melakukan tuntutan hukum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan latar belakang Terdakwa sebagai seorang pendidik, yang belum pernah dihukum karena tindak pidana, sebelumnya Terdakwa juga tidak pernah berkelahi dengan orang lain. Tetapi sampai pada saatnya, dalam upaya mengamankan acara pernikahan cucunya dan membela dirinya, Terdakwa harus terlibat dalam suatu perkelahian dengan korban Lakado hingga menyebabkan korban Lakado meninggal dunia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan juga sebagai upaya preventif dan represif, sehingga penjatuhan pidana harus mengandung nilai edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan juga agar penjatuhan pidana tersebut bisa menjadi prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga dengan demikian pemidanaan terhadap diri Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan keberadaan *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* didalam penegakan hukum pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban Lakado meninggal dunia;

Hal. 27 dari hal. 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pre



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah dimaafkan dan berdamai dengan keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (3) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrudin.D,S.Pd Alias Syahar Bin La' Dabu** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **Syahrudin.D,S.Pd Alias Syahar Bin La' Dabu** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang menyebabkan kematian" sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi gagang kayu warna cream, panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter serta sarungnya terbuat dari kayu warna cream;
- Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
- 1 (satu) baju kaos oblong lengan pendek warna hijau tua;
 - 1 (satu) celana panjang jeans warna biru tua merk loid;
 - 1 (satu) pasang sandal karet warna cream;
 - 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna merah
 - 1 (satu) jaket parasut lengan panjang warna biru kombinasi hitam merk nike;
 - 1 (satu) celana panjang jeans warna biru tua merk godblees;

Hal. 28 dari hal. 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Fausiah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risang Aji Pradana, S.H., M.H., Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Adrianus Y. Tomana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Risang Aji Pradana, S.H., M.H.

Fausiah, S.H.

Ttd.

Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ni Kadek Yulianti, S.H.

Hal. 29 dari hal. 29 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)